



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

SALINAN

Nomor : 0380/Pdt.G/2013/PA.SUB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak :-----

Nama : **PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ;-----

M E L A W A N :

Nama : **TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON “ ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0380/Pdt.G/2013/PA.Sub. tanggal 11 Juni 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 05/05/I/2007 tanggal 02 Januari 2009 ;

-
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Bibi Termohon selama kurang lebih 2 tahun ; -----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama : -----
- a. Anak, umur 06 tahun ; -----
- b. Anak II, umur 03 tahun; -----
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: -----
- a. Termohon tidak taat pada Pemohon, ingin menang sendiri ; -----
- b. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ; -----
- c. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon ; -----
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, Termohon pulang kerumah orang tuanya ; -----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit



dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; -----

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
-

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : ---

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
-
3. Biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dengan surat panggilan *tertanggal 23 Juli 2013 dan 09 Oktober 2013* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak hadir dipersidangan, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :-----

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tertanggal 01 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);-----
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2007, tanggal 10 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dileges dan diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang merupakan orang dekatnya, yaitu :-----

Saksi I : umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa , di hadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2007;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

- Bahwa kini saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkannya lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima seluruhnya;-----

Saksi II : umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di hadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2007;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa kini saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkannya lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima seluruhnya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, pelaksanaan mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor

50

Tahun

2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan oleh karena itu Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara A quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang penyebabnya dipicu karena Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon serta puncaknya Termohon berpisah tempat tinggal dengan Pemohon yang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi dari orang dekat Pemohon, dimana kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa fakta yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada puncaknya Termohon telah meninggalkan Pemohon sampai permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun secara berturut-turut dan selama itu sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin, Majelis Hakim juga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tetap tidak berhasil, maka dengan fakta ini dapat dinilai baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan “*rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dan telah terjadi*



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut : -----

(:)

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, permohonan Pemohon **dapat dikabulkan dengan verstek dan member ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang dipersidangan ; -----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis di Sumbawa Besar, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, dengan susunan MASYKUR, S.H, sebagai Ketua Majelis, H.MUHLIS,S.H. dan H.M.MAFTUH, SH, M.E.I, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MARYAM, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya

Termohon ;-----

Ketua Majelis ,

ttd

M A S Y K U R, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. MUHLIS, S.H

H.M.MAFTUH, SH, M.E.I

Panitera Pengganti,

ttd

SITI MARYAM, S.H.

Rincian biaya perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 90.000,-
- 2 Biaya Panggilan : Rp. 510.000,-
- 3 Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- 4 Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 611.000,-

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Yang Sama Bunyinya Sesuai dengan Aslinya

Oleh :

Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Panitera,



**H. MUHAMMAD H. ABUBAKAR, S.H.,
M.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)